

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam buku Sugiyono (2011. hlm, 83) menyatakan bahwa, *a theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner*. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Maka dari itu peneliti memerlukan beberapa kumpulan terkait fenomena yang terjadi untuk disusun secara sistematis.

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, yang dimana dalam pelaksanaannya, harus secara seksama dan komitmen agar tujuan yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik, sesuai dengan harapan yang di cita-citakan sebelumnya. Adapun pengertian implementasi yang lainnya menurut para ahli yang di kemukakan sebagai berikut :

Menurut Erwan A.P, (2012, hlm. 21) menyatakan bahwa Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang di lakukan oleh para implementer kepada *kelompok sasaran (target group)* sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan manakala *policy output* dapat diterima dan di manfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil akan mampu diwujudkan. Adapun upaya yang harus di lakukan untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat di lakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses. Implementasi merupakan salah satu tahapan dari

serangkaian proses atau siklus suatu kebijakan. Dalam hal ini implementasi dilihat sebagai: *“Administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work) together to put adopted policies effect in on effort to attain policy or program goals”* (Anderson, 1990: 172). Dalam pemahaman ini, implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum (Karena kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum) dengan mengarahkan semua sumberdaya yang ada kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya.

b. Konseptualisasi Implementasi

Menurut Erwan A.P, (2012, hlm. 18) Menyatakan bahwa upaya untuk memahami berbagai fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja (variabel penjelas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi. Dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ahli maka dapat di petakan apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Secara lintas waktu, upaya untuk mencari penjelasan terhadap fenomena implementasi tersebut dilakukan oleh para ahli dari generasi ke generasi. Apabila diklasifikasikan maka pembabakan generasi tersebut dapat dibedakan menjadi: Generasi I, Generasi II dan Generasi III (Goggin et.al., 1990). Generasi I adalah para ahli yang menggunakan studi kasus (dengan kasus yang terbatas, yaitu satu atau dua kasus). Generasi II adalah para ahli yang sudah berangkat dari model dan berusaha untuk menguji model tersebut di lapangan. Sementara itu Generasi III adalah para ahli yang berusaha untuk lebih ‘*scientific*’ dalam melakukan studi implementasi dengan kasus yang diteliti.

2. Pelayanan Kesehatan

a. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang di selenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menumbuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Sesuai dengan batasan seperti di atas, mudah dipahami bahwa

bentuk dan jenis pelayanan kesehatan ditemukan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini ditentukan oleh :

1. Pengorganisasian pelayanan, apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
2. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya. Adapun beberapa pengertian menurut ahli. Menurut M.Fais S dan Sitti S,(2009, hlm. 140) Menyatakan bahwa Pelayanan Kesehatan merupakan suatu kumpulan dari berbagai jenis layanan kesehatan, mulai dari promosi kesehatan, pencegah penyakit, penyembuhan penyakit, rehabilitas kesehatan, hingga transplantasi organ. Dalam membicarakan masalah mutu pelayanan kesehatan seharusnya pedoman yang di pakai adalah hakekat dasar dari diselenggarakannya pelayanan kesehatan. Hakekat dasar yang di maksud adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan (*Health needs and demans*) para pemakai jasa pelayanan kesehatan, di mana apabila berhasil di penuhi akan memberikan rasa puas (*client statisfaction*) terhadap pelayanan kesehatan yang di selenggarakan.

b. Tujuan Pelayanan Kesehatan

Menurut M.Fais S dan Sitti S,(2009, hlm. 139) Mengemukakan bahwa Tujuan Pelayanan Kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan derajat kebutuhan masyarakat (*Consumer Satisfaction*) melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang juga akan memberi kepuasan dalam harapan dan kebutuhan pemberi layanan (*provider satisfaction*) dalam institusi pelayanan yang di selenggarakan secara efisien (*institusional satisfaction*) Interaksi Ketiga pilar utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras, dan seimbang merupakan paduan dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan (*Satisfaction Health Care*).

c. Hubungan antara Kepuasan, Harapan, dan Persepsi Pasien Jasa Pelayanan Kesehatan

Menurut M.Fais S dan Sitti S,(2009, hlm. 141) Merumuskan bahwa Kepuasan terhadap pelayanan kesehatan akan dinyatakan melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Komunikasi dari mulut ke mulut

Informasi yang di peroleh dari pasien atau masyarakat yang memperoleh pelayanan yang memuaskan ataupun tidak, akan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai refrensi untuk menggunakan atau memilih jasa pelayanan kesehatan tersebut.

2. Kebutuhan Pribadi

Pasien atau masyarakat selalu membutuhkan pelayanan kesehatan yang tersedia sebagai kebutuhan pribadi yang tersedia pada waktu dan tempat sesuai dengan kebutuhan. Pasien dan masyarakat mengharapkan adanya kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan baik dalam keadaan biasa ataupun keadaan darurat.

3. Pengalaman masa lalu

Pasien atau masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan akan kembali ke pelayanan kesehatan yang terdahulu untuk memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pengalaman masa lalu.

4. Komunikasi Eksternal

Sosialisasi yang luas dari sistem pelayanan kesehatan mengenai fasilitas, sumber daya manusia, serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki suatu institusi pelayanan kesehatan akan mempengaruhi pemakaian jasa pelayanan oleh masyarakat atau pasien.

d. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan

Menurut M.Fais S dan Sitti S,(2009, hlm. 144) Menjelaskan bahwa secara umum jaminan mutu layanan kesehatan dapat di artikan sebagai upaya keseluruhan upaya yang bertujuan untuk melakukan suatu layanan kesehatan yang terbaik mutunya yaitu yang sesuai dengan standar layanan kesehatan yang telah disepakati. Istilah umum kaminan

mutu layanan kesehatan ini juga mencakup semua istilah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, diantaranya adalah **total quality management** atau manajemen mutu terpadu, **continuous quality improvement** atau peningkatan mutu berkelanjutan, dan **quality management** atau manajemen mutu.

Dari istilah tersebut dapat disimpulkan beberapa kegiatan jaminan mutu layanan kesehatan, yaitu:

- 1) Mengetahui kebutuhan dan harapan pasien/masyarakat yang menjadi pelanggan eksternal layanan kesehatan;
- 2) Menggunakan semua kemampuan dan bakat orang yang terdapat dalam organisasi layanan kesehatan
- 3) Membuat keputusan berdasarkan fakta atau data, bukan perkiraan ataupun dugaan
- 4) Bekerja dalam kelompok yang terdiri atas setiap orang yang terlibat dengan pengakuan bahwa semua tenaga kesehatan merupakan sumber daya mutu yang produktif sehingga setiap tenaga kesehatan akan merasa bahwa kontribusinya terhadap organisasi layanan kesehatan dihargai;
- 5) Menghindari pemborosan dalam setiap bagian organisasi layanan kesehatan, termasuk waktu
- 6) Mengelola semua proses untuk menghasilkan apa yang dianggap penting
- 7) Semua kegiatan harus selalu dikerjakan, karena mutu adalah *doing the right thing all the times*.

Jaminan mutu layanan kesehatan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, yaitu suatu proses yang tidak akan pernah berhenti. Pengukuran mutu layanan kesehatan dilakukan secara berkala sehingga tersedia kesempatan untuk memantau akibat dari hasil perubahan tersebut.

e. Pentingnya Jaminan Mutu Layanan Kesehatan

Menurut M.Fais S dan Sitti S,(2009, hlm. 149) Menjelaskan bahwa

Beberapa faktor yang menjadi pendorong mengapa jaminan mutu layanan kesehatan diterapkan dalam layanan kesehatan, antara lain sebagai berikut:

Faktor Profesi

1. Etika profesi

Setiap profesi mempunyai etika profesi atau pernyataan tentang perilaku profesi yang akan menjadi garis besar atau pokok peraturan profesi. Kemudian ditetapkan tentang batas-batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh profesi

2. Berkembangnya otonomi dan tanggung gugat profesi

Dalam tahun-tahun terakhir ini, profesi pelayanan kesehatan semakin bertanggung jawab terhadap kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan komitmen yang taat-atas dan tanggung gugat terhadap layanan kesehatan, seperti halnya tujuan utama dari jaminan mutu layanan kesehatan.

3. Hubungan antar profesi

Suatu layanan kesehatan yang bermutu pada umumnya memerlukan kerjasama antar profesi. Berarti komunikasi antar profesi harus efektif dan efisien.

4. Masalah moral

Setiap orang bekerja dalam lingkungan layanan kesehatan memiliki kewajiban moral untuk menerima tanggung jawab guna menyelenggarakan layanan kesehatan yang bermutu bagi setiap pasien tanpa pilih kasih.

Faktor Ekonomi

1. Perubahan demografi

Perubahan demografi yang terjadi akan memaksa diterapkannya pendekatan jaminan mutu layanan kesehatan.

2. Distribusi sumber daya.

Dalam era otonomi, alokasi sumber daya kesehatan merupakan salah satu simbol kewenangan daerah. Jaminan mutu layanan kesehatan akan memberikan satu kenyataan objektif pertanggung

gugatan pemerintahan (*public accountability*) kepada masyarakat.

Faktor Sosial/Politik

1. Kesadaran masyarakat

Desakan masyarakat telah menimbulkan keharusan untuk membuat layanan kesehatan semakin efisien. Masyarakat umumnya mendapat informasi yang lebih baik tentang layanan kesehatan dan hak mereka terhadap layanan kesehatan

2. Harapan masyarakat

Berubahnya harapan masyarakat menjadi alasan lain mengapa jaminan mutu layanan kesehatan harus diterapkan dalam layanan kesehatan.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang kesehatan No.23 tahun 1992 menyebutkan tentang standar layanan kesehatan yang telah ditetapkan dan akan menjadi bagian dari jaminan mutu layanan kesehatan.

4. Akreditasi

Indonesia melakukan akreditasi terhadap rumah sakit umum. Namun, akreditasi untuk rumah sakit jiwa, rumah sakit khusus, dan industri layanan kesehatan lainnya belum dilaksanakan, padahal akreditasi itu akan dapat mendorong pelaksanaan jaminan mutu layanan kesehatan.

5. Tekanan internasional

Forum politik juga mempunyai pengaruh terhadap layanan kesehatan. sebagai salah satu anggota WHO, Indonesia telah bertekad untuk melaksanakan jaminan mutu layanan kesehatan.

f. Konsep Standar Pelayanan Minimal

Menurut M.Fais S dan Sitti S,(2009, hlm. 160) Mengemukakan bahwa ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam Surat Edaran Dalam Negeri Nomor 100/757 Tahun 2002, kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2005. Pemahaman SPM dengan baik masyarakat merupakan hal yang signifikan karena terkait dengan konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, yaitu berupa pelayanan publik (pelayanan dasar) yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Adapun penjelasan mengenai **maksud dan tujuan dari SPM** itu sendiri. Menurut M.Fais S dan Sitti S,(2009, hlm. 160) Mengemukakan bahwa didalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 juli 2002 dituliskan bahwa SE Mendagri ini di rumuskan dengan maksud sebagai dasar penyelenggaraan kewenanganwajib daerah menggunakan SPM agar masing-masing institusi pemerintah memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman serta tindak lanjut dalam penyelenggaraan SPM.

Prinsip-prinsip SPM adalah sebagai berikut:

1. Menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
2. Dilaksanakan di seluruh pelayanan pemerintahan.
3. Merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
4. SPM bersifat sederhana, konkert, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
5. SPM disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan nasional juga daerah serta kemampuan dalam bidang yang bersangkutan.

g. Standar Pelayanan Minimal Nasional Bidang Kesehatan

Menurut M.Fais S dan Sitti S,(2009, hlm. 161) Mengemukakan bahwa sesuai dengan kewenangan kabupaten dan kota, ada banyak bidang yang harus di buat SPM. Sebagai contoh SPM bidang kesehatan adalah Indonesia Sehat 2010.

Penyusunan indikator Indonesia Sehat 2010, di kelompokkan menjadi tiga kelompok.

1. Indikator derajat kesehatan yang merupakan hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator mortalitas, morbiditas, dan status gizi.
2. Indikator hasil antara yang terdiri atas indikator-indikator keadaan lingkungan, perilaku hidup masyarakat, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan.
3. Indikator proses dan masukan, yang terdiri atas indikator-indikator pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, dan kontribusi sektor-sektor terbaik.

3. Hak

a. Pengertian Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Menurut Halim (1988) dalam bukunya Sri Wuryan dan Syaifullah (2006, hlm. 116) mengartikan hak adalah suatu peranan yang boleh di lakukan dan boleh juga tidak di lakukan. Adapun unsur-unsur dasar dari setiap hak adalah : (a) hak ialah suatu kebolehan, jadi bukan lah keharusan, (b) akibatnya, seseorang atau suatu pihak tidak lah bisa di paksa kalau ia tidak mau menggunakan haknya, namun demikian juga sebaliknya, ia tidak bisa dilarang kalau ia mau menggunakan haknya tersebut. Kansil membedakan hak kedalam dua jenis hak, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat di pertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak ini kemudian di bagi menjadi tiga golongan yaitu (a) hak asasi manusia, misalnya hak untuk memeluk agama,

hak untuk hidup dan sebagainya, (b) hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, dan (c) hak keperdataan, misalnya hak marital (hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya), hak perwalian, hak pengampunan dan sebagainya. Sementara itu yang di maksud dengan hak nisbi atau hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan *sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu*. Hak relatif ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Penggunaan Hak

Menurut Sri Wuryan dan Syaifullah (2006, hlm. 117) Merumuskan bahwa dalam menggunakan haknya, setiap orang harus memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Aspek kekuatan, yaitu kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan hak tersebut. Setiap hak walaupun betapa besar dan betapapun juga mutlaknya, namun jika pemegangnya tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan/wewenang untuk menggunakannya, maka tentu saja segala hak tersebut tidak ada gunanya sama sekali.
2. Aspek perlindungan hukum (proteksi hukum) yang melegalisir atau mensahkan aspek kekuasaan atau wewenang yang memberi kekuatan bagi pemegang hak mutlak untuk menggunakan haknya tersebut.
3. Aspek pembatasan hukum (restriksi hukum) yang membatasi dan menjaga jangan sampai terjadi penggunaan hak oleh suatu pihak yang melampaui batas (kelayakan dan kepantasan) sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi pihak lain. (Ridwan Halim, 1988:178).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hak yang kita miliki, dalam penggunaannya harus memperhatikan atau mempertimbangkan hak orang lain juga. Dapat juga dikatakan bahwa kebebasan kita menggunakan hak, sesungguhnya di batasi oleh hak orang lain, demikian juga sebaliknya.

c. Penggolongan Hak

Menurut Sri Wuryan dan Syaifullah,(2006, hlm. 119) Menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia dapat di golongkan ke dalam pembagian sebagai berikut:

1. Hak sipil dan politik

Menurut Meriam Budiarjo (1989), hak-hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Maka untuk melaksanakan hak politik tersebut yakni dengan mengatur peranan pemerintah melalui perundang-undangan, agar campur tanganya dalam kehidupan warga negara masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu. Jadi dengan adanya jaminan hak politik tersebut warga negara dapat hidup dengan bebas tanpa tekanan dari pihak penguasa. Dengan demikian, dampak positif yang timbul adalah adanya keberanian dan kreatifitas dari warga masyarakat untuk berbuat dan menciptakan sesuatu yang berguna untuk kehidupan dirinya, keluarganya, serta masyarakat. Untuk memperoleh gambaran tentang cakupan hak-hak sipil dan politik dan sebagaimana dikemukakan di atas, berikut akan dipaparkan beberapa jenis hak sipil dan politik, yaitu:

2. Hak untuk hidup

Jaminan hak untuk hidup dinyatakan dalam piagam PBB tentang HAM 10 Desember 1984, terutama pada pasal 3 yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan pribadinya”*. Kemudian

dinyatakan pula dalam Kovenan (perjanjian) internasional tentang hak sipil dan politik.

3. Hak atas persamaan dan kebebasan

Dalam pasal 7 deklarasi Universal ditegaskan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa di beda-bedakan. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi yang melanggar deklarasi ini dan terhadap semua hasutan apapun semacam itu.

4. Kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat

Jaminan kebebasan berfikir dinyatakan dalam berbagai deklarasi, diantaranya dalam Deklarasi Internasional tentang HAM pasal 19 yakni “setiap orang berhak atas kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat, dalam hal termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan atau mencari, menerima dan menyampaikan keterangandan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas geografis”.

5. Hak untuk berkumpul dan berserikat

Salah satu jaminannya ada pada pasal 20 Deklarasi HAM sedunia yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 1948, yang intinya adalah bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan untuk ikut serta dalam perkumpulan dan pertemuan. Selanjutnya di tuangkan juga dalam konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, terutama terdapat pada pasal 21 yang menyatakan bahwa “tidak dibenarkan mengikat penggunaan hak berkumpul dengan syarat apapun selain yang ditetapkan oleh undang-undang dan dikehendaki oleh keadaan darurat dalam masyarakat demokrasi untuk menjaga keamanan nasional, keselamatan umum, ketertiban umum, kesopanan umum, atau untuk memelihara hak-hak orang lain dan kebebasannya.

6. Hak beragama

Beberapa jaminan HAM beragama diantaranya tercantum dalam pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights*, yakni:

- a. Setiap orang mempunyai kebebasan atas pikiran, keinsyafan batin dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama dan kebebasan
- b. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melaksanakan-nya, beribadah dan menaatinya
- c. Kebebasan sebagaimana termaksud dalam butir (b) tersebut dapat dilaksanakan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum ataupun di tempat pribadi

7. Hak ekonomi

a. Hak ekonomi

Hak-hak ekonomi meliputi:

- 1) Kebebasan atas hak milik
- 2) Hak mendapatkan pekerjaan
- 3) Hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja
- 4) Hak terhadap produksi
- 5) Hak menyangkut konsumsi
- 6) Hak atas pangan

8. Hak atas pelayanan kesehatan

Hak pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Mendapatkan perawatan kesehatan
- b. Mendapatkan makanan dan gizi yang baik
- c. Mengurangi resiko kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan
- d. Penurunan angka kelahiran dan kematian bayi serta untuk perbaikan kesehatan anak

- e. Perbaiki seluruh aspek kesehatan
- f. Pencegahan, perawatan, dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan lainnya.
- g. Penciptaan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan kesehatan seandainya menderita sakit.
- h. Mendapat pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para ibu.

d. **Jaminan Hak**

Menurut Djamal,(1984, hlm. 139) Menjelaskan bahwa di samping dalam falsafah negara Pancasila, kita temukan juga jaminan hak-hak dasar (asasi) manusia Indonesia itu di dalam undang-undang dasar (konstitusi) yang pernah berlaku di Indonesia, berturut-turut dalam Undang-undang Dasar 1945, konstitusi RIS 1949, dan Undang-undang Dasar Sementara 1950. *Hak-hak dasar (asasi) manusia dalam UUD 1945* Sesuai dengan sifatnya yang ringkas, simpel dan supel, maka dalam UUD 1945, tentang hak-hak dasar (asasi) manusia kita jumpai dalam pasal 27 dan 28 sebagai berikut:

Pasal 27:

- (1) Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan layak bagi kemanusiaan.
 - (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan dan yang layak bagi kemanusiaan
- Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Walaupun dasar hukum dalam UUD 1945 tentang hak-hak asasi manusia hanya ditemukan dalam dua pasal saja, tetapi pengertian kedua pasal ini cukup luas dan menjamin akan adanya kebebasan hak-hak asasi manusia yang bersumber dari falsafah negara,

pancasila. Sebagai kita ketahui, UUD 1945 adalah murni konstitusi yang dilahirkan dan direncanakan oleh segenap pemimpin bangsa yang bersumber dari tata cara hidup manusia Indonesia, dan hak-hak asasi manusia pun didalamnya sudah tentu selaras dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hak-hak asasi manusia Indonesia sudah tercakup bulat dan tidak terpisah antara sifat individu dengan masyarakat, yaitu dalam pancasila terpadu antara kedua kepentingan (kedua) hak, sedangkan dalam konsep liberalisme, hak asasi tersebut menjurus kepada mementingkan individu sehingga hak-hak bersama (komunal) menjadi nomor dua karenanya. Inilah yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila. Dalam Pancasila, individu dan masyarakat itu bersatu-bergandengan satu dan lainnya, imbang-mengimbangi. Tetapi hak perorangan harus mengalah hak bersama. Itulah falsafah hidup bangsa Indonesia.

4. Warga Negara

a. Pengertian Warga Negara

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Adapun pengertian warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Menurut Sri Wuryan dan Syaifullah,(2006, hlm. 107) Menjelaskan bahwa warga negara atau dalam bahasa Inggris di sebut *Citizen*, dalam bahasa Yunani yakni *Civics* (asal katanya *Civicus*) yang berarti penduduk sipil (*Citizen*). Penduduk sipil (*Citizen*) ini melaksanakan kegiatan demokrasi secara langsung dalam suatu *Polis* atau negara kota (*City State*). Polis adalah suatu organisasi yang berperan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya. Dalam menjawab siapakah warga negara itu, Aristoteles mengatakan bahwa seseorang yang patut disebut sebagai warga negara dalam suatu negara demokratis belum tentu dapat di sebut sebagai warga

negara di negara oligarkis. Menurutnya, perbedaan bentuk pemerintahan berpengaruh besar dalam menentukan/menetapkan siapakah warga negara yang sesungguhnya dari suatu negara. Jadi menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah *orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah, dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah*. Orang yang merintah dan memerintah itu sewaktu-waktu akan bertukar peran. Jadi, tegasnya, warga negara harus sanggup memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara (Rapaar, 1993 : 67). Selanjutnya dijelaskan bahwa warga negara dibagi kedalam dua golongan, yaitu *(a) yang menguasai atau yang memerintah, (b) yang di kuasai atau di perintah*. Warga negara yang menguasai haruslah memiliki kebajikan dan keutamaan yakni sifat kebaikan dan kearifan. Sedangkan bagi warga negara yang di kuasai atau yang diperintah, kebijaksanaan dan kearifan tidaklah begitu penting. Berkaitan dengan posisi warga negara yang memerintah dan yang diperintah tidaklah berlaku untuk waktu yang selamanya. Dalam waktu tertentu keadaan itu bisa bertukar posisi, dimana yang diperintah berganti menjadi yang memerintah. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa seluruh warga negara itu adalah orang-orang bebas dan sederajat sehingga mereka semua harus siap sedia untuk memerintah dan diperintah maka seluruh warga negara itu harus memiliki satu keutamaan dan kebijakan yang sama. Selanjutnya, Aristoteles menegaskan bahwa kebijakan yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara yang baik ialah *kemampuan untuk menguasai dan dikuasai dengan baik atau kemampuan untuk memerintah dan diperintah dengan baik*. Dalam bukunya yang berjudul *Civics : Citizen in Action*, Turner (1990) menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu. Adapun hukum tersebut dibuat atau disusun dan diselenggarakan oleh orang-orang

yang memerintah atau yang menguasai dengan tujuan untuk mengatur masyarakat. Mereka ini lah yang selanjutnya di sebut pemerintah atau *government*. Atas dasar ini, lebih lanjut Turner menegaskan bahwa Warga Negara adalah anggota dari suatu kelompok yang hidup dalam aturan-aturan pemerintah (*a member of a group living under the rule of a government*).

b. Karakteristik Warga Negara

Menurut Sri Wuryan dan Syaifullah,(2006, hlm. 108) Merumuskan bahwa karakteristik yang harus dimiliki warga negara, meliputi sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global
2. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggungjawab terhadap peran dan kewajiban masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan toleransi terhadap keragaman budaya.
4. Kemampuan untuk berfikir secara sistematis dan kritis.
5. Kenginan untuk menyelesaikan konflik secara damai.
6. Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup dan konsumtif untuk menjaga lingkungan.
7. Kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak-hak asasi manusia.
8. Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Karakteristik warga negara yang di kemukakan Cogan diatas, tidak lepas dari kecenderungan global kehidupan berbangsa-bangsa pada abad ke 21 ini, yang membawa berbagai dampak serta implikasi dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai-kecenderungan blobal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kesenjangan ekonomi di antara negara dan antar orang lain di dalam negara secara signifikan akan semakin lebar.

2. Secara dramatis, teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi atau hak-hak individu.
3. Secara dramatis, ketidakmerataan antara yang punya akses kepada teknologi informasi yang tidak memiliki akses akan semakin meningkat.
4. Konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang akan meningkatkan kerusakan lingkungan.
5. Penggundulan hutan secara dramatis akan mempengaruhi keragaman dalam kehidupan udara, tanah, air.
6. Dalam negara-negara berkembang penduduk mengakibatkan pertumbuhan yang dramatis dalam presentase penduduk, khususnya anak-anak yang hidup dalam kemiskinan.

Senada dengan pendapat Cogan, seorang ahli lainnya yang bernama Corten (1993) mengemukakan bahwa dalam dekade sekarang ini, bangsa-bangsa di dunia dihadapkan pada krisis berat yakni kemiskinan yang merendahkan martabat manusia, sistem ekologi yang berada di ambang kehancuran, dan struktur-struktur sosial yang sangat keberatan beban. Perlu dikemukakan bahwa kecenderungan-kecenderungan global tersebut tidak hanya sekedar untuk diketahui saja, melainkan harus mengunggah kesadaran semua warga negara.

c. Kompetensi Dasar Warga Negara

Menurut Sri Wuryan dan Syaifullah, (2006, hlm. 130) Menjelaskan bahwa kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kemampuan yang direfleksikan dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari. Warga negara sebagai bagian penting dari eksistensi negara sudah barang tentu dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang direfleksikan dalam sikap, perilaku atau perbuatan sebagai warga negara masyarakat dengan warga negara. Dalam kaitan ini, Ricey mengemukakan ada enam kompetensi warga negara yaitu (1) kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi, (2) membina ketertiban, (3) membuat

keputusan, (4) berkomunikasi, (5) menjalin kerjasama, dan (6) melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Selanjutnya, kami akan memberikan uraian analisis tentang kompetensi warga negara tersebut bertitik tolak dari 5 (lima) kompetensi warga negara sebagaimana dikemukakan Ricey diatas,

1. Kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi

Dalam konteks ini, warga negara harus mampu mencari untuk memperoleh informasi tersebut dalam rangka mengembangkan wawasannya tentang berbagai hal. Seorang ahli komunikasi yang bernama Jack Marquardt menganalogikan orang yang tidak mampu menerima informasi diibaratkan seperti dinosaurus modern. Apabila setiap warga negara mampu mencari informasi serta menggunakan informasi tersebut, maka akan banyak memperoleh kemanfaatan diantaranya yaitu :

- a) Memperluas wawasan pemikirannya
- b) Mengetahui perkembangan informasi yang terjadi
- c) Meningkatkan keterampilan mengambil keputusan (*decision making*)
- d) Mendorong keterampilan berpikir kritis dan kreatif, yang sangat menunjang terwujudnya karakter warga negara yang cerdas, bertanggungjawab, dan berperan.

2. Menjaga dan membina ketertiban

Setiap orang menghendaki suasana kehidupan yang aman dan tertib, sehingga memberikan peluang besar untuk mewujudkan segala aspirasi dan cita-cita kehidupannya. Sebaliknya, dalam suasana kehidupan yang tidak aman dan tidak tertib , maka akan sangat menghambat upaya mewujudkan tatanan kehidupan yang di cita-citakan. Oleh karena itulah, setiap warga negara harus mampu menciptakan dan membina ketertiban hidup di masyarakat dan negara. Hal ini dilakukan dengan cara menaati aturan hukum yang berlaku di negara kita. Setiap warga negara

dituntut memiliki kesadaran hukum agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman, dan damai.

3. Membuat keputusan

Warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) adalah warga negara yang mampu mengambil keputusan secara cerdas pula. Keputusan yang cerdas merupakan keputusan yang tidak didasari sikap yang emosional, melainkan oleh sikap dan tindakan yang rasional, sistematis, dan logis. Keputusan yang didasari pikiran dan spirit yang rasional, sistematis dan logia, akan menjadikan keputusan tersebut memiliki kebermaknaan (*meaningfulness*) bagi kehidupan.

4. Kemampuan berkomunikasi

Berkomunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*), oleh karena itu manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan dan saling berkerjasama. Tegasnya, untuk menjadi pribadi, maka individu mau tidak mau harus berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik/alam, termasuk lingkungan budaya. Dengan kata lain sulit dibayangkan individu akan menjadi pribadi, tanpa individu tersebut berinteraksi dengan lingkungan sosial, fisik, dan budaya. Karena pada sisi inilah manusia disebut makhluk sosial (*homo socius*), yakni makhluk yang hidup dengan membutuhkan satu sama lainnya dalam wadah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial artinya yang hidup bermasyarakat, mulai dari lingkup yang terkecil yakni keluarga, sampai kepada lingkup yang besar, diantaranya hidup di suatu negara, dan jaman globalisasi ini hidup dalam suatu masyarakat global. Kiranya benar, apa yang dikemukakan oleh Krech, Cruchfield, dan Ballachey (1975) bahwa mulai dari lahir, hidup, hingga meninggal, tidak akan lepas dari masyarakat. Suseno (1996) mengemukakan dimensi-dimensi kesosialan manusia sebagai berikut:

- a. Dalam penghayatan spontan individual
- b. Berhadapan dengan lembaga-lembaga
- c. Melalui pengertian-peengertian siombolis terhadap realitas

Jadi dengan berkomunikasi, manusia akan mampu mewujudkan eksistensi dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Dengan kemampuan berkomunikasi ini, warga negara dapat menyampaikan aspirasinya serta ekspektasi atau harapan-harapannya kepada pemerintah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya dengan “*kemacetan informasi*” antara warga negara dengan negara atau pemerintah, maka akan mendorong timbulnya berbagai persoalan kehidupan bangsa, seperti ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, sehingga pemerintah tidak memperoleh legitimasi dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam kehidupan negara dan bangsa.

5. Berkenaan dengan kompetensi warga negara untuk bekerjasama telah disinggung sebelumnya yakni menyangkut kompetensi berkomunikasi. Hal ini berkaitan erat sebagai makhluk sosial, warga negara membutuhkan kerjasama serta berkomunikasi dengan sesama warga negara dalam upaya mewujudkan cita-cita yang hendak diwujudkan bersama. Adapun lingkup kerjasama yang dapat dilakukan oleh warga negara, meliputi (a) kerjasama sesama individu, (b) kerjasama individu dengan organisasi, (c) kerjasama individu dengan negaranya. Kerjasama tersebut akan dapat dilakukan dengan baik, manakala setiap warga negara mampu mengaktualisasikan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

6. Melakukan berbagai kepentingan dengan benar

Setiap individu warga negara memiliki kepentingan yang beragam. Tidak jarang akibat kepentingan yang beragam tersebut mendorong timbulnya pertentangan atau konflik dalam kehidupan warga negara. Hal ini akan terjadi apabila setiap kepentingan

tersebut dalam pelaksanaannya tidak memppertimbangkan kepentingan pihak lain. Sehingga timbulah pertentangan kepentingan, yang apabila tidak di antisipasi atau dicarikan jalan pemecahannya akan mengganggu suasana kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini, maka agar kepentingan tersebut tidak saling bertentangan dalam pelaksanaannya, setiap individu harus memperhatikan kaidah-kaidah atau sistem norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Benar, setiap orang berhak melaksanakan kepentingannya, namun, patut diingat bahwa padda saat bersamaan orang lain akan menggunakan kepentingan yang dimilikinya. Disinilah sikap toleran, disiplin, tanggungjawab, respek terhadap kepentingan orang lain, sangat penting untuk diterapkan agar kepentingan yang di laksanakan tidak menimbulkan pertentangan yang bukan tidak mungkin, akan dapat merusak harmonisasi kehidupan masyarakat, bangsa,dan negara.

5. Hubungan Pelayanan Kesehatan terhadap Hak Warga

Pelayanan Kesehatan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, dan sebagai manusia yang tinggal di suatu negara maka berhak untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara, khususnya dalam bidang kesehatan. Dengan terlaksananya pelayanan kesehatan dengan baik, maka secara langsung masyarakat sudah mendapatkan haknya sebagai warga negara dalam bidang kesehatan. Karena pada dasarnya Pelayanan Kesehatan adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mengingat arti pentignnya sebuah kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam bermasyarakat sehari-hari. Sebagai hak asasi manusia, maka hak kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karean pemberian seseorang atau negara, dan oleh sebab itu tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapapun. Sehat itu sendiri tidak hanya sekedar bebas dari penyakit, tetapi adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup

produktif secara ekonomis. Maka sesuai dengan norma HAM, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mensejahterakan warga negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Aspek kesehatan ini harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap kebijakan pembangunan salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran memadai untuk pembangunan kesehatan yang melibatkan masyarakat luas.

6. Peran Mahasiswa Pkn Terkait Pemenuhan Hak Warga Negara

Berdasarkan ketentuan Undang-undang yang ada disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi: HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa, sebagai satu kesatuan yang sistemik, diselenggarakan dengan sistem terbuka, multi makna dan dipandang sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan mahasiswa yang berlangsung sepanjang hayat. Dengan memperhatikan hal ini, maka selayaknya selaku mahasiswa wajib dan patut secara sadar ikut serta dalam pemberian hak warga negara terhadap masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Dalam Undang-undang yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia dalam UU HAM (2010:3) adalah :“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia”. Pemahaman dari penjelasan di atas bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia.

7. Implementasi Pelayanan Kesehatan Gratis sebagai Realisasi Hak Warga Negara

Puskesmas sebagai lembaga Kesehatan formal merupakan sebuah tempat dimana masyarakat/pasien datang untuk berobat dalam kata lain mengobati penyakit yang sedang dideritanya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sendiri seringkali mendapati berbagai macam hambatan atau kendala. Hal ini tentunya dinamika dalam implementasi pelayanan kesehatan di suatu lembaga puskesmas yang memang sering terjadi, tetapi hal tersebut tentunya harus di tanggulangi secara serius untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara terkhusus pada masyarakat dalam bidang kesehatan oleh elemen kebijakan seperti salah satunya adalah pemerintah atau yang membantu dalam terwujudnya pemenuha hak sebagai warga negara dalam bidang kesehatan. Maka dari itu tentunya tenaga kesehatanpun harus mampu dan juga ikut serta dalam menyikapi permasalahan implementasi pelayanan kesehatan yang terjadi di puskesmas agar tidak terulang kembali permasalahan yang biasa terjadi dalam proses pengimplementasiannya.

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Hasil penelitian dalam skripsi sodari Witri Setiatuti yang berjudul GAMBARAN HAMBATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PROVIDER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS KOTA YOGYAKARTA. Mengingat sering terjadinya penyalahgunaan kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, sehingga dapat terenggut hak nya sebagai warga negara. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, salah satu contohnya penelitian tentang implementasi pelayanan kesehatan yang pernah di terbitkan. Pada tahun 2014, Dedi Rahmat Saputra yang berjudul Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di RSUD Kota Baubau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara serta dokumentasi. Sedangkan, teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis ini meliputi pengecekan data, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sudah baik. Sedikit kekurangan pelaksanaan SPM bidang kesehatan rujukan di RSUD Kota Baubau yaitu pada jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan rujukan di RSUD Kota Baubau yaitu; Komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan untuk faktor sumber daya masih terdapat kekurangan karena hanya 80% dalam mencukupi kebutuhan SDM RSUD kota Baubau.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan dalam bidang kesehatan sangatlah penting dan jangan sampai diabaikan dalam penyelenggaraannya karena itu adalah suatu tanggung jawab bersama yang harus dijaga karena mencakup kesehatan manusia dan bahkan mencakup nyawa manusia didalamnya. Namun pada dasarnya penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini lebih cenderung untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat mengenai pelayanan kesehatan yang terjadi di Puskesmas kelurahan Sukahaji kecamatan Babakan Ciparay kota Bandung, apakah sudah baik atau tidak dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di tempat tersebut. Supaya masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara republik Indonesia.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Uma Sekar dalam bukunya Sugiyono (2011, hlm, 93) mengemukakan bahwa, “Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting ”. Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana dipaparkan di atas, maka penelitian ini perlu mengajukan kerangka berfikir sebagai berikut.

1. Pengertian implementasi adalah suatu rencana yang disusun untuk suatu tujuan tertentu.
2. Pelayanan kesehatan adalah suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bersama atau sendiri dalam suatu organisasi untuk memelihara/meningkatkan kesehatan masyarakat
3. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang dimiliki setiap orang sejak lahir dalam suatu negara
4. Penggolongan hak bahwasannya setiap orang memiliki hak yang beragam sesuai kebutuhannya itu sendiri.
5. Pengertian warga negara adalah penduduk dalam suatu negara atau bangsa yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing
6. Hubungan implementasi pelayanan kesehatan terhadap realisasi hak warga negara adalah seperti yang dikatakan peraturan negara UUD NRI 1945 tentang hak sebagai warga negara yang harus terpenuhi dalam pengimplementasian (proses terjadinya) pelayanan kesehatan tersebut.

D. HIPOTESIS DAN ASUMSI

1. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 99) mengemukakan bahwa, “ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Di katakana sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric “. Berdasarkan kajian teoretis dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah implementasi

pelayanan kesehatan di puskesmas desa pinayungan kec. telukjambe timur kab. karawang berpengaruh terhadap realisasi hak warga negara.

2. Asumsi

Berdasarkan Masalah yang telah disebutkan diatas, Maka di kembangkan kedalam Asumsi sebagai berikut:

- a. Kendala implementasi pelayanan kesehatan yang terjadi di puskesmas tempat yang diteliti
- b. Tanggung jawab tenaga kesehatan berdampak terhadap realisasi hak warga negara
- c. Pengaruh proses implementasi pelayanan kesehatan yang dapat menghambat terealisasinya hak warga negara.